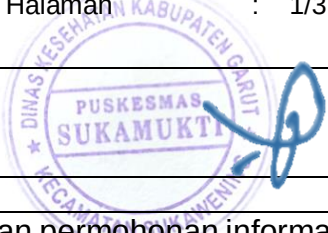


	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK		
	SOP	No. Dokumen	: 085./SOP/PKM.SKM/II/2024
		No. Revisi	: 01
		Tanggal Terbit	: 24 Mei 2024
		Halaman	: 1/3
UPT PUSKESMAS SUKAMUKTI			Yanyan Supriatna, S.IP,SKM NIP. 196902172007011010

1.Pengertian	Pelayanan permohonan informasi publik adalah proses di mana badan publik (seperti pemerintah, lembaga, atau organisasi) memberikan informasi publik kepada masyarakat yang memohonnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
2.Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah petugas dalam memperoleh informasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara
3.Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Sukamukti Nomor: 035/SK/PKM-SKM/II/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Puskesmas Sukamukti
4.Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Prosedur /langkah-langkah	1. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung; 2. Melakukan registrasi dan verifikasi berkas permohonan informasi publik. Memilah informasi yang diminta apakah merupakan informasi

	atau dokumen yang dikuasai dan masuk dalam DIDP baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy tersedia pada website PPID. Jika iya, informasi dapat diberikan kepada pemohon. Jika tidak, maka perlu dilihat apakah termasuk informasi yang tidak dikuasai atau informasi yang dikecualikan; 3. PPID Pelaksana meminta kepada PPID Pembantu untuk memberikan informasi dan dokumen sesuai dari informasi dan dokumen publik yang diminta oleh pemohon informasi. PPID pembantu memberikan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan; 4. Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi dan dokumen serta pendokumentasian surat.
6. DIAGRAM ALIR	 <pre> graph TD A([Mulai]) --> B[Menyampaikan permohonan informasi] B --> C[Registrasi dan verifikasi berkas] C --> D[Memberikan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan] D --> E[Menandatangani tanda bukti penerimaan informasi] E --> F([Selesai]) </pre>

7. UNIT TERKAIT	Semua unit terkait di Puskesmas Sukamukti				
8. HAL – HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN	Kepatuhan petugas terhadap SOP				
9. DOKUMEN TERKAIT	Semua Dokumen terkait di puskesmas Sukamukti				
10. REKAM HISTORIS	No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai Diberlakukan	